

PENGUMUMAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami PT **Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Perusahaan : PT Surya Kirana Dutamas
IUPHHK- HA : Kepmenhut No. SK. 670/Menhut-II/2009
Tanggal 15 Oktober 2009
Luas : ± 66.230 Ha
Lokasi : Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi
Maluku Utara
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-336
Masa Berlaku : 30 Juni 2013 s/d 29 Juni 2018

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 29 Agustus 2017 dengan dasar hasil kegiatan Penilikan Ke-2 Legalitas Kayu dimana terdapat satu ketidaksesuaian terhadap standar yang belum dapat ditutup sampai batas waktu yang ditetapkan.

Pengumuman ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2016 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

05 September 2017


Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
• Email : forestry@mutucertification.com

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT SURYA KIRANA DUTAMAS**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis
Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46.
Email: forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.
- f. Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada
Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan
Hak.

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor)
Ir. Bambang Gunardjito (Auditor)
Andri Pradhika W, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Surya Kirana Dutamas (PT SKD)
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.670/MENHUT-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009
- c. Luas : ± 66.230 ha
- d. Lokasi : Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku
Utara
- e. Alamat kantor : Menara MTH 15th Floor Suite 1501 JL. MT Haryono
kav 23 Jakarta, 1281
- f. Nomor Telp/Fax : (021) 83782577, 83782588
- g. Pengurus : Silvanus Yulian Wenas (Komisaris Utama)
Ermadi (Komisaris)

Tommy Rishi (Direktur Utama)
Willy Buwana Handajuwana (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	06 Juni 2017, Kantor TPK Antara Tanjung Jere	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan oleh Management Representatif PT SKD 2. Perkenalan personil / karyawan PT SKD 3. Perkenalan Tim Audit. 4. Konfirmasi tentang ruang lingkup, standar audit, dan metode verifikasi. 5. Penjelasan status dan definisi dari temuan audit. 6. Konfirmasi tata waktu rencana kegiatan. 7. Konfirmasi dokumen/ data dan fasilitas pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. 8. Pernyataan bahwa Auditor PT Mutuagung Lestari berkomitmen dalam menjaga kerahasiaan data-data yang akan diverifikasi. 9. Penunjukan personil PT SKD sebagai penanggungjawab pada masing-masing indikator/verifier. 10. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06 – 11 Juni 2017, Kantor Cabang Ternate dan Kantor TPK Antara Tanjung Jere	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi dokumen dilakukan di Kantor TPK Antara Tanjung Jere dan Kantor Cabang di Ternate. 2. Observasi lapang di areal kerja IUPHHK-HA PT SKD.
Pertemuan Penutupan	11 Juni 2017, Kantor TPK Antara Tanjung Jere	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan hasil verifikasi sementara, termasuk ketidaksesuaian dan rekomendasi. 2. Penyampaian Ketidaksesuaian dan dokumen/data yang harus dilengkapi, serta tata waktu pemenuhannya. 3. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan, Hasil Verifikasi Sementara dan Lembar Ketidaksesuaian.
Pengambilan Keputusan	04 Juni 2017, Kantor PT Mutuagung Lestari	PT SKD belum dapat menutup ketidaksesuaian pada verifier 3.1.2 sampai batas waktu yang ditentukan, sehingga dinyatakan "Belum Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Perdirjen PHPL

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		P.14/PHPL/SET/4/2016. Dengan hasil tersebut, Sertifikat Legalitas Kayu PT SKD dibekukan selama paling lambat 3 bulan sejak tanggal 29 Agustus 2017.

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK- HA/HT/RE/ Pemegang Hak Pengelolaan)	Memenuhi	PT SKD dapat menunjukkan kelengkapan dan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sesuai SK Menteri Kehutanan SK.670/MENHUT-II/2009, tanggal 15 Oktober 2009. Terdapat peta lampiran areal kerja skala 1:250.000. Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan di Provinsi Maluku terbaru (Kepmenhut S.302/Menhut-II/2013), seluruh areal kerja PT SKD berada di fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP), Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi dapat di Konversi (HPK), serta Areal Penggunaan Lain (APL).
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	PT SKD dapat menunjukkan bukti pelunasan luran IUPHHK sesuai dengan SPP No: S.1260/VI-BIKPHH/2009. Pembayaran dilakukan pada bulan Agustus 2010 dengan tujuan rekening penerima No. 102.000420-3870 atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IUPHHK.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	Memenuhi	Berdasarkan Berita Acara Identifikasi Penggunaan Kawasan Di Luar Sektor Kehutanan (September 2014), terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa Lokasi Transmigrasi, Kebun masyarakat, jalan provinsi, serta pemukiman. Total penggunaan kawasan tersebut sekitar 6,5% dari total areal kerja PT SKD.
Kriteria 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
Indikator 2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi	PT SKD mempunyai dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 s/d 2020. Dokumen tersebut telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Kepmenhut No. SK.36/BUHA-2/2012 tanggal 10 April 2012. PT SKD juga dapat menunjukkan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara No: 522.1/Kpts/118/2016.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT SKD telah membuat Peta RKT 2017 yang menggambarkan kawasan lindung berupa sungai yang tidak boleh ditebang. Hasil kunjungan lapang terdapat penandaan batas kawasan lindung dilapang dengan Papan Informasi dan cat warna kuning pada pohon.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT SKD telah membuat Peta RKT 2017 yang menggambarkan keseluruhan 15 petak tebang. Hasil kunjungan lapang terdapat penandaan batas petak dengan cat warna merah pada pohon.
Kriteria 2.2.		
Adanya rencana kerja yang sah		
Indikator 2.2.1.		
Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT SKD telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 – 2020 beserta lampiran petanya skala 1:50.000 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan No : SK.36/BUHA-2/2012 tanggal 10 April 2012.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan	Tidak dapat	Tidak ada kegiatan penyiapan lahan untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	dinilai	pembangunan hutan tanaman industri di areal kerja PT SKD.
Kriteria 3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
Indikator 3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di- LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT SKD melakukan pencatatan data penebangan pohon pada dokumen Laporan Hasil Produksi (LHP). Selama periode Mei 2016 - Mei 2017, PT SKD telah menerbitkan sebanyak 67 dokumen LHP yang dibuat oleh petugas yang berkualifikasi GANIS PKB. Berdasarkan hasil uji petik di lapangan terdapat kesesuaian dimensi dan jenis batang kayu sesuai dengan dokumen LHP.
Indikator 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : <ul style="list-style-type: none"> • TPK hutan ke TPK Antara, • TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, • TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	Tidak Memenuhi	PT SKD menggunakan dokumen SKSHHK yang dibuat melalui SIPUHH Online untuk pengangkutan kayu dari TPK Hutan sampai ke Industri. Berikut adalah data penerbitan SKSHHK periode Mei 2016 - Mei 2017 ; <ul style="list-style-type: none"> - TPK Hutan ke TPK Antara : 339 set - TPK Hutan ke Industri : 92 set - TPK Antara ke Industri : 13 set Seluruh dokumen SKSHHK telah dibuat oleh petugas yang ditunjuk PT SKD dan mempunyai kompetensi GANIS PKB. Hasil pengecekan dokumen mutasi kayu (LMKB) dalam periode yang sama, ditemukan data mutasi kayu di beberapa bulan tertentu pada LMKB TPK Hutan dan TPK Antara yang tidak sesuai dengan jumlah dokumen angkutan yang diterbitkan.
Indikator 3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/ Pemegang Hak Pengelolaan		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak.	Memenuhi	Pemberian identitas pada batang kayu dilakukan secara konsisten dengan menggunakan label barcode SIPUHH dan penomoran internal perusahaan. Berdasarkan hasil uji petik lacak balak diketahui bahwa tunggak kayu dapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		ditemukan dilapang sesuai dengan informasi terdapat di LHP.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Memenuhi	Pemberian identitas pada batang kayu dilakukan secara konsisten menggunakan label barcode SIPUHH dan penomoran internal perusahaan. Hal tersebut dapat memastikan ketelusuran secara dokumen sampai ke petak terbang.
Indikator 3.1.4		
Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi	PT SKD menggunakan dokumen SKSHHK yang dibuat melalui SIPUHH Online untuk pengangkutan kayu dari TPK Hutan sampai ke Industri. Berikut adalah data penerbitan SKSHHK periode Mei 2016 - Mei 2017 ; - TPK Hutan ke TPK Antara : 339 set - TPK Hutan ke Industri : 92 set - TPK Antara ke Industri : 13 set Seluruh dokumen SKSHHK telah dibuat oleh petugas yang ditunjuk PT SKD dan mempunyai kompetensi GANIS PKB.
Kriteria 3.2		
Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
Indikator 3.2.1.		
Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Memenuhi	Dalam periode Mei 2016 – Mei 2017, diketahui terdapat 65 Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH&DR yang diterbitkan melalui SIPUHH Online. Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah dokumen LHP yang diterbitkan pada periode yang sama.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Dalam periode Mei 2016 – Mei 2017, PT SKD telah melunasi pembayaran PSDH&DR sesuai dengan SPP yang diterbitkan.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	Berdasarkan SPP PSDH&DR yang diterbitkan diketahui tarif PSDH&DR berbeda sesuai dengan kelompok jenis dan kelas diameter kayu. Tarif tersebut telah sesuai dengan PP No.12 tahun 2014 sebagai dasar penentuan tarif dan P.68/Menhut-II/2014 sebagai dasar penentuan harga patokan.
Kriteria 3.3		
Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
Indikator 3.3.1.		
Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)		
Verifier Dokumen PKAPT	Memenuhi	PT SKD memiliki Dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh Instansi berwenang. Masa

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		berlaku dokumen PKAPT mulai dari 03 April 2017 sampai 03 April 2022.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT SKD telah mendokumentasikan Surat Persetujuan Berlayar (<i>port clearance</i>) untuk memastikan setiap kapal yang digunakan adalah berbendera Indonesia.
Kriteria 3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT SKD telah menerapkan penggunaan tanda V-Legal pada bontos kayu dan dokumen angkutan kayu SKSHHK. Penggunaan tersebut telah sesuai dengan Perjanjian Sublisensi dengan PT Mutuagung Lestari.
Kriteria 4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
Indikator 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT SKD telah memiliki kelengkapan dokumen AMDAL terdiri dari Laporan Laporan Utama AMDAL, Rencana Kelola Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), yang telah disahkan oleh Komisi AMDAL Daerah/ BLH Provinsi Maluku Utara tahun 2009.
Indikator 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT SKD telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan oleh Komisi AMDAL Daerah/ BLH Provinsi Maluku Utara tahun 2009, Serta dalam penyusunannya telah mengacau kepada Dokumen AMDAL.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT SKD telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		implementasinya di lapangan. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan RKL/RPL Periode I & II tahun 2016 diketahui beberapa kegiatan yang telah dilakukan, seperti ; <ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan batas kawasan lindung - Pemasangan papan informasi pelarangan penebangan liar - Inventarisasi flora dan fauna - Penanaman kanan kiri jalan - Pelaksanaan kegiatan social kepada Desa terdampak
Kriteria 5.1		
Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1		
Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT SKD telah memiliki SOP Nomor: SOP/SKD/SOS-3 tentang Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tanggal 1 Januari 2013. Serta telah memiliki petugas penanggungjawab K3 yang ditunjuk berdasarkan SK Direksi bulan September 2014 tentang Pengangkatan penanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja PT Surya Kirana Dutamas.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT SKD telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan sesuai dengan kondisi masing-masing bagian dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT SKD telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa ; <ul style="list-style-type: none"> - Pendistribusian APD kepada karyawan - Pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja - Sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja secara rutin - Seluruh karyawan telah mendapat perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan dan jaminan perawatan kesehatan dari perusahaan.
Kriteria 5.2		
Pemenuhan hak- hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1		
Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan	Memenuhi	Karyawan PT SKD belum membentuk serikat pekerja, tetapi terdapat kebijakan perusahaan no. 008/SP/SKD-HO/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
serikat pekerja		dalam kegiatan serikat pekerja. Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan.
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT SKD telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2017-2019 yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang. Peraturan Perusahaan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan pada tanggal 31 Maret 2017. Bukti Berita Acara dilengkapi dengan daftar hadir sosialisasi.
Indikator 5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT SKD tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur. Perusahaan memiliki jumlah karyawan sebanyak 104 orang (per Bulan Mei 2017), dimana berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui karyawan termuda berusia 26 tahun 9 bulan.